



PUTUSAN

Nomor 227/PDT/2022/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

M. Nur Amen, bertempat tinggal di Dusun Jala, Rt. 002, Desa Rasabou, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **APRYADIN, S.H.** dan **JULQIFLYIN, S.H.** Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum APRYADIN & Partners** beralamat di Jl. Lintas Sumbawa, Dusun Nowa RT 002 RW 000, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa No. 010/KH-A.SKK.Pdt/2022 tanggal 17 November 2022, sebagai **Pembanding, semula Penggugat**

Lawan;

1. **H. Muhidin**, bertempat tinggal di Dusun Madarutu, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kisman, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Kisman Pangeran, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 07/SKK.PDT/DPU/III.2022 tanggal 8 Maret 2022, sebagai **Tergugat I**;

2. **Ibrahim Amen**, bertempat tinggal di RT. 012 RW. 006, Dusun Panobu, Desa Mata, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat II**;

Keduanya sebagai **Para Terbanding**, semula **Tergugat I dan Tergugat II**;



Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu, berkedudukan di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moh. Syafrijal, S.ST., dkk.**, para pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/110-52.05/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Surat Tugas Nomor 12/ST-52.05.100/III/2022 tanggal 9 Maret 2022, sebagai **Turut Terbanding** semula sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 227/PDT/2022/PT MTR tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 227/PDT/2022/PT MTR tanggal 20 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 15 Nopember 2022 Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dpu amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp3.044.000,00 (tiga juta empat puluh empat ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Dompu yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Nopember 2022 No. 8/Pdt.G/2022/PN Dpu, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Dompu tanggal 15 Nopember 2022 Nomor 8//Pdt.G/2022/PN Dpu untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;



Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Dompu bahwa masing-masing pada tanggal 22 Nopember 2022 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, dan Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Banding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Nopember 2022 yang diterima di Kepaniteraa Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 21 Nopember 2022 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 22 Nopember 2022 serta kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan surat No. W25-5/1115/HK.02/XI/2022 yang diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Nopember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 30 Nopember 2022, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Desember 2022;

Membaca risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) masing-masing kepada kuasa Pembanding dan Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 22 Nopember 2022, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Dompu yang menyatakan bahwa masing-masing telah diberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Plt. Panitera Pengadilan Negeri Dompu tertanggal 6 Desember 2022 bahwa Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak datang menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Dompu Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dpu Adapun alasan Memori Banding Pembanding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Memori banding hanya memuat yang pokok-pokoknya saja ;-----
2. Bahwa Pembanding mengambil alih dalil-dalil dalam gugatan, replik, kesimpulan dan merupakan bagian alasan memori banding serta dianggap termuat didalamnya ;

3. Bahwa perkara No. 08/Pdt.G/2022/PN.Dpu diputuskan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Yang Mulia Hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Dompu) pada tanggal **15 November 2022** dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat I dan Turut Tegugat, selanjutnya atas putusan tersebut Penggugat menyatakan banding pada tanggal **17 November 2022** di hadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu, bila dihitung-hitung tenggang waktu antara tanggal pembacaan putusan dengan pengajuan pernyataan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding masih dalam tenggang waktu (14 hari) sesuai ketentuan perundang-undangan. Oleh karena demikian, pernyataan banding Pembanding secara formal dinyatakan diterima, sehingga Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dapat menerima dan mengadili perkara a quo ; -----
4. Bahwa mengenai pengajuan memori Banding serta tenggang waktunya, **M. YAHYA HARAHAHAP** menjelaskan dalam Bukunya yang berjudul Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding (Hal. 72-73). pada dasarnya pengajuan Banding dengan menyertakan memori



banding bukan syarat Formil. Hal ini diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten ("RBG") yang menyatakan "Jika dikehendaki (Pemohon banding), dapat disertai dengan surat memori dan surat lain yang dianggap perlu." dan mengacu pula pada Yurisprudensi buku M. YAHYA HARAHAP juga menyertakan Putusan Kasasi mengenai pengajuan memori banding yaitu PUTUSAN MA NO. 663 K/Sip/1971 yang menyatakan memori banding bukan syarat formil permohonan Banding karena Undang-undang tidak mewajibkan pembanding mengajukan memori atau risalah banding. PUTUSAN MA NO. 3135 K/Pdt/1983 juga menyatakan tanpa memori atau Kontra memori banding, permohonan banding sah dan dapat diterima, oleh karena itu perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan cara lain penyerahan memori banding dapat dilakukan kapan saja asalkan selama perkara tersebut belum diputus Pengadilan Tinggi dalam tingkat Banding, Pendapat M. YAHYA HARAHAP ini didasarkan pada PUTUSAN MA NO. 39 K/Sip/1973 yang menyatakan undang-undang tidak menentukan batas waktu penyampaian memori banding, sehubungan dengan itu, memori banding dapat diajukan selama pengadilan tinggi dalam tingkat banding belum memutus perkara tersebut, pendapat dan yurisprudensi serta peraturan sebagaimana diatas di kutip oleh kuasa Pembanding sebagai dalil, dalam hal mengajukan memori banding A Quo tidak ada alasan atau dalil yang bisa mengenyampingkan Memori Banding yang kami ajukan dan untuk dapat dijadikan pertimbangan oleh yang mulia Hakim Pengadilan Tinggi Mataram untuk memeriksa dan memutus Perkara A Quo. ;---

5. Bahwa karena terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan banding oleh Pembanding dengan sendirinya putusan a quo tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Untuk itu, Yang Mulia Hakim Tinggi masih berhak menguji penafsiran fakta persidangan dan penerapan Hukum oleh Yang Mulia Hakim tingkat pertama ;

6. Bahwa Yang Mulia Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusan No. 08/Pdt.G/2022/PN.Dpu yang dinyatakan



banding tersebut telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- "Menimbang, bahwa seperti yang di pertimbangkan diatas bahwa, berdasarkan bukti p-2 Tergugat II hanya diberikan hak untuk menggarap tanah sengketa namun berdasarkan bukti TI-2 serta keteangan dari saksi Ilyas, saksi Ismail Abbas, Saksi syukin dan saksi Ibrahim diperoleh fakta bahwa pada saat Tergugat II menjual tanah sengketa kepada Tergugat I dengan harga Rp.3.750.000.00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 ekor kerbau, penggugat ikut hadir dalam pembuatan TI-2 dan ikut menerima 3 (tiga) kebau dan pelunasan pembayaran sehingga Majelis Hakim menilai bahwa penggugat mengetahui dan menyetujui perbuatan tegugat II yang menjual tanah sengketa kepada tegugat I, maka dalil penggugat yang menyatakan bahwa penggugat tidak mengetahuii tergugat II menjual tanah sengketa kepada tergugat I adalah tidak beralasan hukum;

- "Menimbang, bahwa dari dipertimbangkan diatas bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan penggugat besama-sama dengan tergugat II menjual tanah sengketa kepada tergugat I tidak membutuhkan persetujuan dari ahli waris Amen Hamu yang lainnya yaitu Jamela, Mujnah maupun Tergugat II karena sebagaimana bukti P-1 telah jelas ditentukan penggugat mendapatkan bagian atas tanah sengketa dari harta warisan Amen Hamu sehingga berhak penuh untuk menjualnya kepada siapa saja termaksud kepada tergugat I;

(vide Putusan No. 08/Pdt.G/2022/PN.Dpu. halaman 29-30), sehingga terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----

7. Bahwa dalam memberi pertimbangan dan pendapat pada pokok perkara, Pengadilan Negeri Dompu a quo tidak menilai dan mencermati alat bukti yang diajukan Penggugat serta tidak memperhatikan sedikitpun alasan-alasan hukum yang diajukan Penggugat disertai bukti-bukti yang sepatutnya dipertimbangkan, sehingga sangat patut Hakim Tinggi mengambil alih dengan memeriksa Berita Acara Persidangan hingga rekaman pemeriksaan saksi a quo baik rekaman suara saksi yang ada pada Pengadilan



Negeri Dompu a quo;

8. Bahwa kami Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama atas pokok perkara tersebut, karena tidak mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum serta menabrak undang-undang, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terkait Dengan pertimbangan Hukum Gugatan penggugat bahwa Pembanding/ Penggugat menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim adapun pendapat kami adalah : -----

- Bahwa Hakim tingkat pertama dalam Pertimbangan hukumnya yang mana tidak memperhatikan terhadap alat Bukti P-5, P-6 dan TI-2 adalah penjabaran terhdap alat bukti tersebut sebagai berikut

1. Alat Bukti P-5 adalah Fotokopi Kartu Identitas Penduduk atas nama M. Nur Amen dan Mujna ;-----
2. Alat bukti P-6 adalah Surat keterangan Kematian Nomor 1.8/287/VII/2022/Kesra tanggal 19 Juli 2022 ;-----
3. Alat Bukti TI-2 Adalah Fotocopy Surat Jual Beli Labur Tanah Sawah tanggal 15 September 1995 ; -----

Bahwa yang mana dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana uraian diatas oleh pembanding pada poin 6 ada perbedaan tanda tangan dalam surat jual beli labur tanah sawah sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat I (bukti TI-2), bahwa Pembanding adalah seorang **buta huruf yang tidak bisa membaca, menulis dan tanda tangan**, pembanding setiap menandatangani surat dan atau dokumen lainnya sejak dulu sampai sekarang menggunakan **Sidik Jari**, namun majelis hakim tingkat pertama tidak memperhatikan bukti P-5 Pembanding, dan mujna terlebih dahulu meninggal dunia berdasarkan (bukti P-6), baru muncul surat jual beli labur tanah sawah (bukti TI-2), oleh karena didalam surat jual beli labur tanah sawah (bukti TI-2) ada kejanggalan menurut pembanding sehingaa pembanding telah melaporkan terbanding I semula tergugat I atas dugaan pemalsuan di kepolisian Resor Dompu pada tanggal 18 November 2022; ----



- Bahwa pada jawaban Terbanding II semula Tergugat II juga telah membantah dengan adanya dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah menjual Tanah sengketa kepada Terbanding I semula Tergugat I, oleh sebab hal demikian Terbanding II semula Tergugat II membantah dan menolak secara tegas dalil Pembanding semula Penggugat tersebut, melalui jawabannya yang pada pokoknya "bahwa Tergugat II selama ini tidak pernah kenal dengan Tergugat I / H. MUHIDIN apalagi melakukan jual beli tanah, alasan menolak keras dari penggugat menuduh Tergugat II melakukan jual beli tanah dengan Tergugat I karena tanah sengketa bukanlah hak atau milik tergugat II pembagian pada tahun 1990" (berdasarkan bukti P-1). (vide putusan no. 8/Pdt.G/2022/PN.Dpu. Halaman 12), jawaban dari Terbanding II semula Tergugat II dikesampingkan oleh yang Mulia Hakim Tingkat Pertama, atas tidak sependapatnya Pembanding semula Penggugat dengan pertimbangan hukumnya hakim Tingka Pertama, maka yang mulia Hakim Tinggi menyatakan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama adalah sangat keliru memberikan pertimbangan hukum terhadap putusan tersebut;-----
- Bahwa Hakim tingkat pertama dalam Pertimbangan hukumnya hanya memperhatikan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terbanding I semula tergugat I yang menguasai Tanah Sengketa tidak mempertimbangkan keterangan lain yang dalam hal ini sebagaimana keterangan saksi-saksi Pembanding semula penggugat atas nama saksi **Abdurahman**, saksi **A. Halik** dan saksi **Mustafa** dan saksi-saksi terbanding I semula tergugat I atas nama saksi **Ilyas**, saksi **Kurais**, saksi **Wahyudin**, saksi **Muslimin**, saksi **Ismail Abbas**, saksi **Syukrin** dan saksi **Ibrahim** yang pada pokoknya menerangkan saksi-saksi tersebut tidak mengetahui atas penguasaan terbanding I semula tergugat I dan atau peralihan tanah sengketa dan tidak ada yang melihat secara fakta bahwa pembanding semula penggugat menandatangani dan atau menyetujui surat jual beli labur



tanah sawah (TI-2) dan saksi-saksi juga tidak melihat bahwa Terbanding II semula Tergugat II dan Mujna serta jamilah hadir pada saat penantangan surat jual beli labur tanah sawah (TI-2), di dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama adalah sangat keliru memberikan pertimbangan hukum terhadap putusan tersebut;-----

- Bahwa hakim tingkat pertama juga di dalam pertimbangan hukumnya bahwa pada bukti P-2 menimbang yang pada pokoknya sebagaimana pada poin 6 diatas berdasarkan keterangan saksi **ilyas**, saksi **Ismail Abbas**, saksi **Syukrin** dan saksi **Ibrahim**, namun hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang di ajukan oleh Pembanding, oleh sebab itu pembanding sangat tidak sepedapat dengan Hakim tingkat pertama dalam Pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan hukum karena mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh terbanding I semula tegugat I dan mempertimbangkan bukti TI-2 yang secara materi cacat hukum tanpa diperkuat oleh bukti lain dari pihak Badan Pertanahan Nasional-Dompu;-----

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, terlihat jelas pertimbangan hukum Yang Mulia Hakim Tingkat pertama adalah salah dan keliru, Yang Mulia Hakim Tingkat pertama telah mengabaikan fakta-fakta hukum penting yang terungkap dalam persidangan yang mendukung dalil gugatan Pembanding semula penggugat. Untuk itu, Pembanding sangat mengharapkan kepada Yang Mulia Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram untuk memeriksa ulang perkara a quo. Sehingga sudah cukup alasan dan berdasarkan hukum terhadap Putusan Yang Mulia Hakim tingkat pertama dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan. ;-----

- bahwa karena secara hukum gugatan telah dinyatakan menolak dan untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatatan hukum akibat putusan a quo yang telah



menyatakan menolak terhadap gugatan maka patut Hakim Tinggi memerintahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I untuk mengosongkan Tanah Objek Sengketa paling lambat 30 (Tiga Puluh Hari) setelah putusan a quo berkekuatan hukum tetap ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menerima permohonan Banding Pembanding (dahulu sebagai Penggugat). ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 08/Pdt.G/2022/PN Dpu tanggal 15 November 2022 ; -----

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tegugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. ;-----
3. Menyatakan secara hukum Surat jual beli labur Tanah sawah tanggal 15 september 1995 tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum. ;-----
4. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa seluas 8.000 M2. kepada Penggugat secara sukarela dan aman tanpa pembebanan apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara yaitu Polisi dan atau TNI. ;-----
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah dengan luas senyatanya 8.000 M² (Delapan Ribu Meter Persegi) yang terletak di so tonda dusun buncu desa riwo kecamatan woja kabupaten dompu dengan batas-batas : **Utara** berbatasan dengan masjid, fauziah dan sekolah, **Timur** berbatasan dengan jalan lintas riwo, **Selatan** berbatasan dengan siti guru heso, yasin dan atau amajid dan sebelah **Barat** berbatasan dengan ama sudi dan ama



adam sekarang dikuasai oleh adam
anaknya;-----

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai dan/atau Angsuran secara tanggung Renteng ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat baik material ataupun imaterial total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp. 590.000.000.00,- (lima Ratus sembilan puluh juta Rupiah) ;-----
7. Menyatakan menurut hukum SHM nomor 1016/2016 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat yang berdasarkan jula beli labur tanah sawah tanggal 15 september 1995 adalah tidak memiliki nilai kekuatan hukum pembuktian danatau batal demi hukum;-----
8. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati isi Putusan. ;-----
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (Uitvoerbaar Bij Vorraad). ;-----
10. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul. ;-----

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA ;

Bahwa menanggapi dalil-dalil memori banding dari pembanding/Penggugat, secara tegas terbanding/tergugat menolak untuk seluruhnya, dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa uraian memori banding pada poin 1 s/d poin 7 tidak perlu terbanding tanggapi, karena hal itu hanya cuap-cuap kosong yang penuh dengan basa-basi belaka ;
2. Bahwa menanggapi alasan banding pada poin 8, secara tegas terbanding keberatan dan menolaknya, dengan alasan sebagai berikut



- Bahwa terbanding sangat setuju dengan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum judex factie pada Pengadilan Negeri Dompu, terutama pertimbangan hukum judex factie sebagaimana dikutip dan dijadikan bahan keberatan pembanding pada poin 6 di atas ;
- Bahwa pertimbangan hukum judex factie sebagaimana poin 6 di atas, adalah pertimbangan hukum yang telah sesuai dengan fakta persidangan dan tidak bertentangan dengan hukum, doktrin ataupun yurisprudensi yang ada ;
- Bahwa terkait barang bukti P-5 yang dinilai oleh pembanding tidak dipertimbangkan oleh judex factie, adalah alasan banding yang tidak tepat menurut hukum ;

Bahwa menurut terbanding sikap judex factie yang tidak mempertimbangkan keberadaan bukti P-5 berupa KTP penggugat sangat beralasan hukum karena pembanding depan persidangan tidak pernah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dan memperkuat keberadaan bukti P-5 tersebut ;

Bahwa sikap judex factie yang tidak mempertimbangkan bukti P-5 juga merupakan sikap yang dibenarkan menurut hukum, karena untuk menilai dan menyimpulkan keberadaan bukti P-5 harus dengan mekanisme lain dari badan yang berwenang dan ahli dalam melakukan penilaian ;

- Bahwa sesuai fakta persidangan, penandatanganan surat jual beli in cassu bukti TI-2 atas nama pembanding adalah benar-benar dilakukan secara langsung oleh pembanding dan terbanding II/tergugat II dihadapan saksi-saksi ILYAS ISMAIL dan saksi SYUKRIN bertempat di Kantor Camat. Sementara itu saksi SYUKRIN dan saksi IBRAHIM juga melihat secara langsung pembanding bersama-sama dengan terbanding II menerima dan membawa pulang 3 ekor kerbau dari terbanding 1 sebagai tambahan harga tanah obyek sengketa ;
- Bahwa dengan adanya fakta persidangan sebagaimana termuat dalam putusan, dapat disimpulkan secara hukum bahwa jual beli tanah obyek sengketa antara terbanding I (pembeli) dengan terbanding 2 (penjual) adalah atas persetujuan dan sepengetahuan dari pembanding dan fakta persidangan pula membuktikan bahwa pembanding telah menerima secara langsung harga tanah sengketa berupa uang sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus



lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) ekor sapi. Sehingga dengan terbuktinya pembanding telah ikut menerima kerbau dan uang harga tanah sengketa, maka secara hukum pembanding telah menyetujui dan mengetahui jualbeli tanah sengketa antara terbanding 1 dengan terbanding 2 ;

3. Bahwa pembanding dalam memori bandingnya, memprotes sikap dan keputusan judex factie yang tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi pembanding yang bernama ABDURAHMAN, A.HALIK dan MUSTAFA ;

Bahwa sikap dan keputusan judex factie yang tidak mempertimbangkan kesaksian dari saksi-saksi pembanding adalah tepat dan benar menurut hukum. Sebab, keterangan ketiga saksi pembanding depan persidangan sama sekali tidak ada yang mengetahui dan melihat secara langsung proses atau peristiwa jual beli tanah sengketa antara terbanding 1 dengan terbanding 2 dengan turut disetujui oleh pembanding. Padahal dalam gugatannya pembanding mendalilkan tidak pernah melakukan jual beli tanah obyek sengketa. Artinya pihak pembanding harus focus membuktikan apakah benar pembanding tidak pernah menjual tanah obyek sengketa, dengan cara menghadirkan saksi-saksi yang mampu membantah kebenaran adanya jual beli tanah obyek sengketa tersebut. Dari ketiga saksi pembanding depan persidangan memberikan keterangan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui adanya jual beli tanah sengketa. Sementara pihak terbanding 1 mendalilkan bahwa telah membeli/membayar tanah obyek sengketa dari terbanding 2 dengan turut disetujui oleh pembanding. Membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, pembanding telah menghadirkan saksi ISMAIL ABBAS dan SYUKRIN yang melihat langsung peristiwa penandatanganan surat jual beli oleh terbanding 1 (pembeli) dan terbanding 2 (penjual) dan ikut disetujui oleh pembanding. Keterangan kedua saksi tersebut diperkuat dan bersesuaian dengan keterangan saksi ILYAS selaku Kepala Desa yang pernah menanyakan secara langsung kepada terbanding 2 kebenaran jual beli tanah sengketa dan diakui/dibenarkan oleh terbanding 2 (penjual) ;

Bahwa dengan demikian segala pertimbangan hukum judex factie dalam perkara a quo sudah benar dan tepat menurut hukum. Jika



pembanding menilai berbeda karena hal itu disebabkan oleh ketidakpahaman pembanding terhadap hukum pembuktian saja ;

4. Bahwa menanggapi permintaan pembanding agar terbanding I mengosongkan tanah obyek sengketa, padahal terbanding I saat ini dinyatakan sebagai pihak yang menang, adalah permintaan yang tidak masuk akal dan cenderung konyol. Sehingga tidak pantas untuk diperhatikan adanya ;

Bahwa berdasarkan uraian tanggapan atas Memori Banding, dengan ini terbanding I memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sudi kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya : -----

1. Menolak permohonan Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum menguatkan putusan Majelis hakim tingkat pertama pada PN Dompu dalam perkara Nomor : 08/Pdt.G/2022/PN.Dpu. tertanggal 15 November 2022;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpandangan lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding tersebut dipertimbangkan bahwa apa yang disampaikan dalam memori banding tersebut sebagaimana apa yang didalilkan dalam gugatannya dan hal tersebut telah pula dijawab dalam kontra memori bandingnya oleh pihak Terbanding I semula Tergugat I dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dalam putusannya, sehingga memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Dompu No. 8/Pdt.G/2022/PN Dpu tanggal 15 Nopember 2022 adalah Putusan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku, tidak dapat melumpuhkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Mataram memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara. beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dpu tanggal 15 Nopember 2022, Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding I, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan- pertimbangan Hakim



Tingkat Pertama terhadap perkara a quo dipandang telah tepat dan benar, utamanya terhadap pertimbangan bahwa jual beli terhadap tanah obyek sengketa pada tahun 1995 telah di ketahui dan dilakukan Pembanding semula Penggugat bersama dengan Tergugat – II dengan harga Rp. 3.750.000,- dan 3 (tiga) ekor kerbau sebagaimana bukti TI-2, dan jual beli tersebut meskipun tidak dilakukan dihadapan PPAT tetapi dilakukan secara adat dengan dihadapan Kepala Desa merupakan jual beli yang di pandang telah memenuhi syarat terang, tunai dan riil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pertimbangan selebihnya terkait dengan petitum Pembanding semula Penggugat juga di pandang telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dpu tanggal 15 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Dpu tanggal 15 Nopember 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2023** oleh kami **Mochammad Sholeh, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Sasmito, S.H.,M.H. dan **Purwadi, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 227/PDT/2022/PT MTR. Tanggal 19 Desember 2022, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu** tanggal **18 Januari 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **I Wayan Ardana, Sm.Hk**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota

T t d.

Ketua Majelis

T t d.

Bambang Sasmito, S.H.,M.H.

T t d.

Mochammad Sholeh, S.H.,M.H.

Purwadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

T t d.

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

Perincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- BiayaProses Lainnya : Rp.130.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, 18 Januari 2023

Untuk salinan resmi

Panitera

Abner Sirait, S.H.,M.H.

NIP. 19651010 199303 1 008